



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : IRSAD SAPUTRA als ICAD Bin DARMAN
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cimanggu Ciereng Rt 002 Rw 007 Kel.
Kedung Jaya Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktur PT sumber Tirta Sentosa kepada sdr. Yohan Novandi Nugroho
 - b. 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian PT Sumber Tirta Sentosa No. 71 tanggal 17 januari 2007
 - c. 1 (satu) bundle rekap hasil pemeriksaan faktur
 - d. 1 (satu) lembar surat pengakuan yang ditandatangani oleh sdr Irsad Saputra
 - e. 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama sdr. Irsad Saputra
 - f. 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan sdr. Irsad Saputra
 - g. 1 (satu) bundle asli faktur toko fiktif
 - h. 10 (sepuluh) lembar asli faktur toko transaksi fiktif sesuai dengan adanya rekap hasil pemeriksaan faktur
Dikembalikan kepada PT Sumber Tirta Sentsosa
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan menyesali akan perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya dan Terdakwa memiliki istri dan anak, terdakwa masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan mencari pekerjaan dengan baik serta Terdakwa mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan setelah mendengar (replik) Penuntut Umum maka Terdakwa memberikan tanggapan (duplik) secara lisan terhadap

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan penuntut umum (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-123/Enz.2/BOGOR/07/2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Munir, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Bubulak, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, telah *tanpa hak menyalurkan psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berkonsultasi kepada saksi Dokter Karjana, Sp.KJ yang bekerja di Apotek Syafa Farma di Jalan Ray Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Setelah konsultasi tersebut selesai, terdakwa diberikan resep dokter berupa: 30 (tiga puluh) butir Antipsikotik (Olanzapin), 30 (tiga puluh) butir Klonezapam (Euforiss) dan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam (Nuzolam, Atarax). Terdakwa kemudian menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam sedangkan jenis obat lainnya tidak terdakwa tebus. Setelah menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ridwan Syam (dilakukan penuntutan terpisah) di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Terdakwa kemudian menyerahkan 5 (lima) butir Alprazolam kepada saksi Ridwan Syam dan menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ridwan Syam. Setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa kembali bertemu dengan saksi Ridwan Syam di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Terdakwa menyatakan akan kembali menebus obat namun tidak mempunyai cukup uang. Saksi Ridwan Syam kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mereka sepakat akan membagi obat yang diterima menjadi dua bagian masing-masing untuk terdakwa dan saksi Ridwan Syam.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ridwan Syam kemudian pergi menuju

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek Syafa Farma di Jalan Raya Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Terdakwa kemudian menebus obat yang berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Ridwan Syam berencana untuk ke rumah saksi Ridwan Syam. Di tengah perjalanan terdakwa dan saksi Ridwan Syam mampir di pom bensin Bubulak. Di pom bensin tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir Euforis, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam kepada saksi Ridwan Syam. Setelah penyerahan tersebut selesai, terdakwa dan saksi Ridwan Syam kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah saksi Ridwan Syam.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Ridwan Syam dalam perjalanan ke rumah saksi Ridwan Syam tepatnya berada di depan Klinik Praktek 24 Jam, Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terdakwa dan saksi Ridwan Syam diamankan oleh saksi Endang Setia dan saksi Azis Muhaemin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota. Terdakwa dan saksi Ridwan Syam kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan dimana dalam penguasaan mereka ditemukan:
 - 1) 30 (tiga Puluh) butir Euforiss;
 - 2) 30 (tiga puluh) butir Nuzolam; dan
 - 3) 20 (dua puluh) butir Alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2205/NPF/2024, tanggal 21 Juni 2024 diterangkan bahwa pil yang ada di mereka mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung Klonezapam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 12 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa dan saksi Ridwan Syam tidak ada hubungannya dengan apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi YOHAN NOVANDI NUGROHO, dibawah sumpah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan isi keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi yang membuat laporan adanya tindak pidana penggelapan yang terjadi kepada Pihak Kepolisian yang dilakukan terdakwa Irsad Saputra als Icad Bin Darman;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Cabang PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Tirta Sentosa sejak 1 April 2022;
 - Bahwa PT Sumber Tirta Sentosa bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan minuman beralkohol seperti intisari 620 ml, anggur merah 620 ml, anggur kolosom 620 ml, arak obat 620ml, anggur merah gold 620 ml, anggur putih 620 ml, prost lager 620 ml, prost pilsener 620 ml, singlaraja Pilsener 620 mldan Iceland Vodka 500 ml;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Irsad Saputra als Icad Bin Darman adalah karyawan PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor sejak 8 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) setiap bulannya sesuai dengan surat pengangkatan jabatan Nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O selaku HRD Supervisor;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai salesman bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen toko serta menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko;
 - Bahwa saksi menerangkan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Kantor PT sumber Tirta Sentosa cabang Bogor Jl. Kedung Halang 1 A Rt.003 Rw.010 Kel.Kedung Halang Kec.Bogor Utara

Hal. 5 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor setelah Saksi Nugroho Suryo Saputro sebagai auditor menemukan data faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayarannya akan tetapi belum dibayar atas nama sales terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Nugroho Suryo Saputro meminta fisik faktur kepada admin saksi Ivander barang-barang yang di order oleh terdakwa untuk memeriksa keabsahan faktur tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Nugroho Suryo Saputro melakukan pengecekan dengan cara mengambil sample ke lapangan sesuai dengan alamat yang ada di faktur, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa toko tersebut tidak melakukan order (order fiktif) dan ada juga yang tokonya tidak ada atau toko fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan audit internal untuk seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa ditemukan terdakwa melakukan penggelapan dalam rentan waktu 2 tahun sejak hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi dengan cara nama toko yang ada di faktur tersebut tidak pernah ada, namun dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian diserahkan kepada terdakwa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan juga dengan cara lain yaitu melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan cara Terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian diserahkan kepada

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual yang terdakwa palsukan tandatangan supir dan toko penerima;

- Bahwa saksi menerangkan produk-produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kwitansi penerimaan dan tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Audit internal maka ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT Sumber Tirta Abadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan nominal uang hasil Audit internal perusahaan didapat adanya 189 faktur yang telah digelapkan oleh terdakwa dimulai dari Faktur tanggal Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan faktur faktur yang ditunjukkan dimuka persidangan yang diakui oleh terdakwa uang dari hasil penjualan yang di gelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh tanda tangan pada faktur adalah tandatangan supir dan penerima dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme penjualan produk di PT Sumber Tirta Sentosa adalah konsumen memesan order produk dengan memberitahukan permintaan barang kepada salesman. Kemudian salesman melakukan pencatatan orderan di surat pesanan langganan dan menginput data dalam tablet yang sudah disediakan oleh perusahaan. Surat pesanan langganan tersebut kemudian diberikan kepada admin dan keesokan harinya terbit surat surat jalan dan faktur surat keluar barang dari gudang yang diperiksa kembali oleh salesman. Apabila sudah benar maka salesman akan memberikan surat jalan dan faktur surat keluar kepada supir, selanjutnya supir akan mengambil barang ke gudang dan barang pesanan dimuat oleh supir ke kendaraan. Setelah

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sampai di toko, maka surat jalan di tandatangani oleh pemilik toko dan supir.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara, jika barang dibayar dengan cash maka supir akan memberikan uang pembayaran kepada sales dan sales akan menyetorkan uang tersebut ke kasir kemudian oleh kasir baru disetorkan ke rekening perusahaan atas nama PT Sumber Tirta Sentosa. Namun, jika barang dibayar tempo maka surat jalan akan diberikan kepada admin dan admin akan membuat faktur berdasarkan surat jalan untuk di tagih ke toko oleh salesman sesuai tanggal jatuh tempo
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
- Saksi MICHAEL ARIE SOEDRAJAT, dibawah sumpah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan benar keterangan yang diberikan;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Irsad Saputra als Icad Bin Darman;
 - Bahwa saksi menerangkan adalah karyawan PT.Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor dengan jabatan sebagai sales manager atasan langsung terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan PT Sumber Tirta Sentosa bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan minuman beralkohol seperti intisari, anggur merah, anggur kolosom, arak obat, anggur merah gold, anggur putih, prost lager, prost pilsener, singaraja Pilsener dan Iceland Vodka.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja pada PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras sejak tanggal 08 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) setiap bulannya sesuai dengan surat pengangkatan jabatan Nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O selaku HRD Supervisor.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai salesman memiliki tugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen

Hal. 8 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



toko dan menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko.

- Bahwa saksi menerangkan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor dengan alamat Jl. Kedung Halang 1 A Rt. 003 Rw.010 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Nugroho Suryo Saputro sebagai auditor melihat data di komputer ada faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayaran akan tetapi belum dibayar atas nama sales terdakwa Irsad Saputra als Icad;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Nugroho Suryo Saputro meminta data fisik dari faktur kepada admin Ivander yang di order oleh terdakwa untuk memeriksa keabsahan faktur tersebut, kemudian setelah dipinjam saksi Nugroho Suryo Saputro melakukan pengecekan secara sample ke lapangan sesuai alamat yang ada di faktur tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa toko tersebut tidak melakukan order akan tetapi ada order fiktif, ada juga yang tokonya tidak ada atau toko fiktif ;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan audit internal untuk seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi akan tetapi dibuat agar toko tersebut seolah olah ada dan terdakwa melakukan pemesanan dengan menginput data order dari toko fiktif menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry untuk diterbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangannya agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko fiktif. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dengan cara melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima..
- Bahwa saksi menerangkan produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan tidak disetorkann ke perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Audit internal ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT Sumber Tirta Abadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluhh tiga ribut empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan nominal uang tersebut hasil Audit Internal Perusahaan didapat adanya 189 Faktur yang digelapkan terdakwa dimulai dari Faktur tanggal Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan didepan persidangan saksi membenarkan faktur faktur yang diakui terdakwa uang hasil penjualannya di gelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme penjualan produk di PT Sumber Tirta Sentosa adalah konsumen memesan order produk dengan

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



memberitahukan permintaan barang kepada salesman. Kemudian salesman melakukan pencatatan orderan di surat pesanan langganan dan menginput data dalam tablet yang sudah disediakan oleh perusahaan. Surat pesanan langganan tersebut kemudian diberikan kepada admin dan keesokan harinya terbit surat surat jalan dan faktur surat keluar barang dari gudang yang diperiksa kembali oleh salesman. Apabila sudah benar maka salesman akan memberikan surat jalan dan faktur surat keluar kepada supir, selanjutnya supir akan mengambil barang ke gudang dan barang pesanan dimuat oleh supir ke kendaraan. Setelah barang sampai di toko, maka surat jalan di tandatangani oleh pemilik toko dan supir.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara, jika barang dibayar dengan cash maka supir akan memberikan uang pembayaran kepada sales dan sales akan menyetorkan uang tersebut ke kasir kemudian oleh kasir baru disetorkan ke rekening perusahaan atas nama PT Sumber Tirta Sentosa. Namun, jika barang dibayar tempo maka surat jalan akan diberikan kepada admin dan admin akan membuat faktur berdasarkan surat jalan untuk di tagih ke toko oleh salesman sesuai tanggal jatuh tempo;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;
- Saksi NUGROHO SURYO SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah pernah dimintakan keterangan di penyidik dan membenarkan isi dari Berita Acara tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan hanya ada hubungan pekerjaan dimana saksi dan terdakwa sama-sama pegawai PT Sumber Tirta Sentosa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penggelapan pada PT Sumber Tirta Sentosa dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Irsad Saputra als Icad;
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja pada PT Sumber Tirta Sentosa dengan jabatan Staf Audit PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor
 - Bahwa PT Sumber Tirta Sentosa bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan mibuman beralkohol seperti intisari, anggur merah, anggur



kolosom, arak obat, anggur merah gold, anggur putih, prost lager, prost pilsener, singaraja Pilsener dan Iceland Vodka.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di Kantor PT sumber Tirta Sentosa cabang Bogor Jl. Kedung Halang 1 A Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah Saksi Nugroho Suryo Saputro melihat data di komputernya bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayaran, namun belum dibayar atas nama sales terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan meminta fisik faktur kebagian admin yaitu saksi Ivander yang di order oleh terdakwa untuk memeriksa keabsahan faktur tersebut, kemudian setelah dipinjam saksi Nugroho Suryo Saputro melakukan pengecekan secara sample ke lapangan sesuai alamat yang ada di faktur tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa toko tersebut tidak melakukan order (order fiktif) dan ada juga yang tokonya tidak ada atau toko fiktif
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dilakukan audit internal untuk seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi, dengan cara toko tersebut tidak pernah ada, namun dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input yang kemudian siserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwaa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima.

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga melakukan cara lain dengan melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan cara Terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Terdakaa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima.
- Bahwa saksi menerangkan produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan tidak disetorkann ke perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Audit internal ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT Sumber Tirta Abadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluhh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nominal uang tersebut hasil Audit Internal Perusahaan didapat adanya 189 Faktur yang digelapkan terdakwa dimulai dari Faktur tanggal Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan didepan persidangan saksi membenarkan faktur faktur yang diakui terdakwa uang hasil penjualannya di gelapkan oleh terdakwa.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
- Saksi KUSMARWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan tandatangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa IRSAD SAPUTRA als ICAD bin DARMAN
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku Admin Manual dan Verifikasi PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor dengan tugas mengeluarkan faktur dan mencetaknya, sedangkan sebagai admin entry bertugas menginput orderan dan mencetak faktur atas permintaan dari sales yang memiliki orderan
- Bahwa PT Sumber Tirta Sentosa bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan minuman beralkohol seperti intisari, anggur merah, anggur kolosom, arak obat, anggur merah gold, anggur putih, prost lager, prost pilsener, singaraja Pilsener dan Iceland Vodka.
- Bahwa benar saksi menerangkan penggelapan diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di Kantor PT sumber Tirta Sentosa cabang Bogor Jl. Kedung Halang 1 A Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah Saksi Nugroho Suryo Saputro melihat data di komputernya bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayaran, namun belum dibayar atas nama terdakwa sebagai sales.
- Bahwa saksi menerangkan meminta fisik faktur kebagian admin yaitu saksi Ivander yang di order oleh terdakwa untuk memeriksa keabsahan faktur tersebut, kemudian setelah dipinjam saksi Nugroho Suryo Saputro melakukan pengecekan secara sample ke lapangan sesuai alamat yang ada di faktur tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa toko tersebut tidak melakukan order (order fiktif) dan ada juga yang tokonya tidak ada atau toko fiktif
- Bahwa saksi menerangkan ketika diaudit internal untuk seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme proses pencetakan faktur adalah :
 1. Sales mengunjungi toko dan menanyakan order barang yang dipesan

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



2. Toko memberitahu sales orderannya dan diketik pesanan tersebut menggunakan tablet kantor
3. Setelah selesai, sales kembali ke kantor dan menyerahkan tablet ke admin yang berisikan orderan toko
4. Admin proses orderan toko, cetak surat jalan untuk toko dan form RPB (Rekap Pengiriman Barang) untuk ambil barang dari gudang oleh supir
5. Setelah selesai loading barang dari gudang, supir kirim ke toko dengan kenek
6. Serah terima barang dengan toko menggunakan surat jalan dan di paraf
7. Surat jalan yang sudah di paraf toko kembali ke admin untuk di cetak faktur
8. Faktur di keluarkan sesuai jatuh tempo untuk dilakukan penagihan oleh sales ke toko
9. Toko membayarsenilai faktur kemudian uang pembayaran di terima sales dengan bukti faktur warna putih dan faktur putih diambil oleh toko kemudian copyan faktur warna kuning dibawa oleh sales untuk disetorkan ke kasir beserta uang fisik.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi, dengan cara toko tersebut tidak pernah ada, namun dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima.

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga melakukan cara lain dengan melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan cara Terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Terdakaa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima..
- Bahwa saksi menerangkan produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan tidak disetorkann ke perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Audit internal ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT Sumber Tirta Abadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluhh tiga ribut empat ratus lima puluh satu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nominal uang tersebut hasil Audit Internal Perusahaan didapat adanya 189 Faktur yang digelapkan terdakwa dimulai dari Faktur tanggal Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 November 2023
- Bahwa saksi menerangkan didepan persidangan saksi membenarkan faktur faktur yang diakui terdakwa uang hasil penjualannya di gelapkan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
- Saksi AGUS SUPRIATA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik ada memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dikarenakan sama-sama bekerja di PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor;

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai supir di PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan minuman beralkohol seperti intisari, anggur merah, anggur kolosom, arak obat, anggur merah gold, anggur putih, prost lager, prost pilsener, singlaraja Pilsener dan Iceland Vodka.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di Kantor PT sumber Tirta Sentosa cabang Bogor Jl. Kedung Halang 1 A Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah Saksi Nugroho Suryo Saputro melihat data di komputernya bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayaran, namun belum dibayar atas nama terdakwa sebagai sales.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai supir adalah ketika ada surat RPB (surat muatan barang yang akan dikirim) beserta surat jalan dari admin ke Sales. Kemudian dari Sales di rekap surat RPB tersebut jika selesai maka surat RPB diserahkan ke supir dan supir memberikan asi surat RPB ke gudang untuk loading. Kemudia setelah loading, supir dan kenek mengirimkan barang ke toko sesuai dengan adanya surat jalan dan sesuai perintah dari terdakwa. Ketka sampai ketoko maka saksi akan laporan ke toko bahwa ada kiriman barang, kemudian saksi dan kenek membogkar barang dan menaruhnya di gudang toko sesuai surat jalan atau esuai surat yang diberika terdakwa yang ditulis secara manual dan biasanya orderan atas perintah terdakwa tidak dilakukan pembayaran cash namun pembayaran tempo.
- Bahwa saksi menerangkan untuk toko fiktif terdakwa mengkondisikan saksi ketika barang sesuai faktur toko fiktif dikirim kepada toko lain dengan cara awalnya pada saat saksi menerima RPB (Rekap Penjualan Barang) dari terdakwa, kemudian supir (saksi) dan kenek muat barang ke gudang sesuai surat RPB tersebut. Setelah beres muat barang, terdakwa memberikan surat rekapan buatan sendiri atau SPL (Surat Pengiriman Langganan), kemudia terdakwa menginstruksikan kepada saksi dan kenek untuk "agar barang dikiri ke toko sesuai rekapan terdakwa bukan ngirim sesuai alamat yang ada di fakturkarena tokonya

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



tidak ada” sehingga kemudian saksi dan kenekmengirimkan barang ke toko ssuai rekapan yang sudah di tulis oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan transaksi fiktif, saksi dikondisikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat atau membuka orderan toko yang tidak order dibuat seolah olah order kemudian hasil orderan tersebut dikirim ke bagian admin kemudian admin mencetak surat jalan, yang diserahkan ke terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi dan kenek. Karena toko tidak order, maka barang di rekap kembali oleh terdakwa dan barang dikirim ke toko sesuai instruksi terdakwa tidak ke toko sesuai faktur
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;
- Saksi SYARIFUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa dan memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan sebagai karyawan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Asisten Supir (kenek) di PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor;
 - Bahwa saksi menerangkan PT Sumber Tirta Sentosa bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan minuman beralkohol seperti intisari, anggur merah, anggur kolosom, arak obat, anggur merah gold, anggur putih, prost lager, prost pilsener, singaraja Pilsener dan Iceland Vodka.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di Kantor PT sumber Tirta Sentosa cabang Bogor Jl. Kedung Halang 1 A Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor setelah Saksi Nugroho Suryo Saputro melihat data di komputernya bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo masa pembayaran, namun belum dibayar atas nama terdakwa sebagai sales di PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor.
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai asisten supir (kenek) adalah ketika ada surat RPB (surat muatan barang yang akan dikirim) beserta surat jalan dari admin ke Sales. Kemudian dari Sales di rekap surat RPB tersebut jika selesai maka surat RPB diserahkan ke supir dan supir

Hal. 18 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



memberikan asi surat RPB ke gudang untuk loading. Kemudian setelah loading, supir dan kenek mengirimkan barang ke toko sesuai dengan adanya surat jalan dan sesuai perintah dari terdakwa. Ketika sampai ketoko maka saksi akan laporan ke toko bahwa ada kiriman barang, kemudian supir dan kenek membogkar barang dan menaruhnya di gudang toko sesuai surat jalan atau esuai surat yang diberika terdakwa yang ditulis secara manual dan biasanya orderan atas perintah terdakwa tidak dilakukan pembayaran cash namun pembayaran tempo.

- Bahwa saksi menerangkan toko fiktif terdakwa mengkondisikan saksi ketika barang sesuai faktur toko fiktif dikirim kepada toko lain dengan cara awalnya pada saat saksi menerima RPB (Rekap Penjualan Barang) dari terdakwa, kemudian supir (saksi) dan kenek muat barang ke gudang sesuai surat RPB tersebut. Setelah beres muat barang, terdakwa memberikan surat rekapan bauatan sendiri atau SPL (Surat Pengiriman Langganan), kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi dan kenek untuk "agar barang dikiri ke toko sesuai rekapan terdakwa bukan ngirim sesuai alamat yang ada di faktur karena tokonya tidak ada" sehingga kemudian saksi dan kenek mengirimkan barang ke toko ssuai rekapan yang sudah di tulis oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan transaksi fiktif, saksi dikondisikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat atau membuka orderan toko yang tidak order dibuat seolah olah order kemudian hasi orderan tersbut dikirim ke bagian admin kemudian admin mencetak surat jalan, yang diserahkan ke terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada supir dan kenek. Karena toko tidak order, maka barang di rekap kembali oleh terdakwa dan barang dikirim ke toko sesuai instruksi terdakwa tidak ke toko sesuai faktur.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan klinik praktek dokter 24 di Jalan Raya Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah menebus obat;

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras sejak tanggal 08 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 8.290.811 (delapan jua dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) setiap bulannya sesuai dengan surat pengangkatan jabatan nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O selaku HRD Supervisor.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai salesman terdakwa bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen toko dan menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko.
- Bahwa terdakwa menerangkan mekanisme atau proses pencetakan faktur adalah:
 - Sales mengunjungi toko dan menanyakan order barang yang dipesan
 - Toko memberitahu sales orderannya dan diketik pesanan tersebut menggunakan tablet kantor
 - Setelah selesai, sales kembali ke kantor dan menyerahkan tablet ke admin yang berisikan orderan took
 - Admin proses orderan toko, cetak surat jalan untuk toko dan form RPB (Rekap Pengiriman Barang) untuk ambil barang dari gudang oleh supir
 - Setelah selesai loading barang dari gudang, supir kirim ke toko dengan kenek
 - Serah terima barang dengan toko menggunakan surat jalan dan di paraf
 - Surat jalan yang sudah di paraf toko kembali ke admin untuk di cetak faktur
 - Faktur di keluarkan sesuai jatuh tempo untuk dilakukan penagihan oleh sales ke toko
 - Toko membayarsenilai faktur kemudian uang pembayaran di terima sales denga bukti faktur warna putih dan faktur putih

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh toko kemudian copyan faktur warna kuning dibawa oleh sales utuk disetorkan ke kasir beserta uang fisik.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi, dengan cara toko tersebut tidak pernah ada, namun dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input yang kemudian siserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima.
- Bahwa terdakwa menerangkan juga melakukan cara lain dengan melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan cara Terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian siserahkan kepada Terdakwa. Terdakaa kemudian mengganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima..
- Bahwa terdakwa menerangkan produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan tidak disetorkann ke perusahaan.

Hal. 21 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan kemudian sebagian terdakwa setorkan ke perusahaan untuk menutup pembayaran sebelumnya yang tertunda, untuk keperluan pribadi dan untuk judi slot
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah PT Sumber Tirta Sentosa melakukan audit internal dan melakukan pengecekan langsung ke toko toko dan ditemukan adanya toko fiktif dan uang pembayaran konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu :
 1. Faktur penjualan Nomor :3062823012861 atas nama toko Indri-3000118 tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 19.513.200
 2. Faktur penjualan Nomor : 3062823016761 atas nama Toko Yoyon-3000133 tanggal 29 September 2024 sebesar Rp.5.465.000
 3. Faktur penjualan Nomor : 3062823016602 atas nama Ibra JM-3000197 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.810.500
 4. Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama Geri Jamu Cilendek-3000238 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.872.300
 5. Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama iin maskiah-3000933 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.4.234.000
 6. Faktur penjualan Nomor : 3062823013557 atas nama bengkel ciper-3000986 tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp.18.961.800
 7. Faktur penjualan Nomor : 3062823016467 atas nama Ibu Kiki-3000990 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.769.200
 8. Faktur penjualan Nomor : 3060723000706 atas nama Jamu Warsino-3001053 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
 9. Faktur penjualan Nomor : 3062823015938 atas nama Desseni Sitepu-3001131 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.4.746.001

Hal. 22 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Faktur penjualan Nomor : 3060723000541 atas nama WR Herbin-3001213 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.837.200
11. Faktur penjualan Nomor : 3062823016758 atas nama kedai jamu angger waras-3001214 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.3.014.000
12. Faktur penjualan Nomor : 3062823015375 atas nama Toko Aldo-3001225 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.765.200
13. Faktur penjualan Nomor : 3060723000390 atas nama Toko Siti-3001649 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200
14. Faktur penjualan Nomor : 3062823018964 atas nama Toko Napsiah-3001650 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.2.265.200
15. Faktur penjualan Nomor : 3060723000345 atas nama WR Pak Gogo-3001655 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000
16. Faktur penjualan Nomor : 3060723000615 atas nama Kedai Ira-3001657 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
17. Faktur penjualan Nomor : 3062823016461 atas nama Ibu Siti Ratu-3001665 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.8.834.000
18. Faktur penjualan Nomor : 3060723000148 atas nama Toko Aries-3001839 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.4.510.000
19. Faktur penjualan Nomor : 3060723000709 atas nama Abdu Rochim-3001849 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
20. Faktur penjualan Nomor : 3062823019458 atas nama Jamu Gujati 59 gunbat-3001850 tanggal 4 November 2023 sebesar Rp.10.212.000
21. Faktur penjualan Nomor : 3060723000484 atas nama Dede Bohari muslim-3001855 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Faktur penjualan Nomor : 3060723000617 atas nama Warung Pojok terminal-3001857 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
23. Faktur penjualan Nomor : 3060723000618 atas nama Angelin WR-3001858 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
24. Faktur penjualan Nomor : 3060723000620 atas nama kedai Jamu Ayuni-3001859 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
25. Faktur penjualan Nomor : 3060723000592 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000
26. Faktur penjualan Nomor : 3060723000619 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
27. Faktur penjualan Nomor : 3060723000547 atas nama Martiana Fitria-3001941 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
28. Faktur penjualan Nomor : 3060723000548 atas nama Maman Test-3001971 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
29. Faktur penjualan Nomor : 3060723000591 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000
30. Faktur penjualan Nomor : 3060723000616 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
31. Faktur penjualan Nomor : 3060723000590 atas nama Gamaliel-3002019 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.685.500
32. Faktur penjualan Nomor : 3060723000481 atas nama Toko Eem-3002081 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
33. Faktur penjualan Nomor : 3060723000703 atas nama yeni-3002092 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
34. Faktur penjualan Nomor : 3062823016413 atas nama Rio-3002138 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.13.258.000

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Faktur penjualan Nomor : 3060723000480 atas nama Lilis Jamu-3002211 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
36. Faktur penjualan Nomor : 3060723000697 atas nama Umar-3002213 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
37. Faktur penjualan Nomor : 3060723000698 atas nama Anti Yulianti-3002214 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
38. Faktur penjualan Nomor : 3060723000556 atas nama Pak Joe Sitanggung-3002215 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
39. Faktur penjualan Nomor : 3060723000554 atas nama Ropikah S Sitanggung-3002216 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
40. Faktur penjualan Nomor : 3060723000549 atas nama Rizal Jamu-3002239 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
41. Faktur penjualan Nomor : 3060723000610 atas nama Toko Wina-3002311 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
42. Faktur penjualan Nomor : 3060723000612 atas nama Suherman Bubulak-3002312 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
43. Faktur penjualan Nomor : 3060723000609 atas nama Toko Harahap-3002313 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
44. Faktur penjualan Nomor : 3060723000611 atas nama Yudhesta Rulandari-3002314 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
45. Faktur penjualan Nomor : 3060723000699 atas nama Yuniar Toko-3002328 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
46. Faktur penjualan Nomor : 3060723000613 atas nama Sujatma Jamu-3002343 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Faktur penjualan Nomor : 3060723000614 atas nama Jamu Al Semplak-3002344 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
48. Faktur penjualan Nomor : 3060723000486 atas nama Warung Opung-3002347 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.4.232.000
49. Faktur penjualan Nomor : 3060723000483 atas nama WR Eneng-3002348 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
50. Faktur penjualan Nomor : 3060723000149 atas nama Jamu Rizky pagelaran-3002351 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.3.290.000
51. Faktur penjualan Nomor : 3060723000438 atas nama Irma Yoanita-3002362 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
52. Faktur penjualan Nomor : 3060723000707 atas nama Juriah-3002372 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
53. Faktur penjualan Nomor : 3060723000704 atas nama Jamu Padasuka-3002379 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
54. Faktur penjualan Nomor : 3060723000434 atas nama Toko Anda Yani-3002381 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
55. Faktur penjualan Nomor : 3060723000724 atas nama Jamu Blok M Ciomad-3002382 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.2.690.000
56. Faktur penjualan Nomor : 3060723000437 atas nama Hendy TK-3002386 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
57. Faktur penjualan Nomor : 3060723000702 atas nama Toko Jaswan-3002387 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
58. Faktur penjualan Nomor : 3060723000432 atas nama Ulan WR-3002388 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
59. Faktur penjualan Nomor : 3060723000433 atas nama Sumarnah-3002393 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Faktur penjualan Nomor : 3060723000700 atas nama Doni Jamu-3002404 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
61. Faktur penjualan Nomor : 3060723000436 atas nama Doni TK-3002405 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
62. Faktur penjualan Nomor : 3060723000435 atas nama Jamu Rizal-3002407 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
63. Faktur penjualan Nomor : 3060723000555 atas nama toko makmur-3002411 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
64. Faktur penjualan Nomor : 3060723000553 atas nama mang maman-3002413 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
65. Faktur penjualan Nomor : 3060723000696 atas nama ahmad dasa warsa-3002429 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
66. Faktur penjualan Nomor : 3060723000479 atas nama Nainggolan Ciapus -3002551 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
67. Faktur penjualan Nomor : 3060723000701 atas nama Nasrulloh-3002569 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
68. Faktur penjualan Nomor : 3062823016545 atas nama Atra-3003610 tanggal 25 September 2023 sebesar Rp.769.900
69. Faktur penjualan Nomor : 3060510059004 atas nama JM Sidomuncul Pagelaran-3003625 tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.14.430.000
70. Faktur penjualan Nomor : 3062823015700 atas nama Cahaya J A-3003787 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp.19.914.900
71. Faktur penjualan Nomor : 3060723000347 atas nama Candra Munte-3003793 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000
72. Faktur penjualan Nomor : 3062823018576 atas nama HUTASOIT-3003814 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.16.216.400

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Faktur penjualan Nomor : 3060723000529 atas nama Hasan Lohor-3003819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
74. Faktur penjualan Nomor : 3060723000431 atas nama ANTO-3003824 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
75. Faktur penjualan Nomor : 3060723000389 atas nama MAMAH IZI-3003825 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700
76. Faktur penjualan Nomor : 3060723000307 atas nama SITANGGANG LALADON-3004216 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
77. Faktur penjualan Nomor : 3062823014740 atas nama TOKO JEFRI SIAHAN-3004238 tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp.4.994.700
78. Faktur penjualan Nomor : 3060723000708 atas nama WR RATMI-3004242 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.270.000
79. Faktur penjualan Nomor : 3060723000542 atas nama ORISTA-3004543 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.842.000
80. Faktur penjualan Nomor : 3062823016410 atas nama DARWAN-3004545 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.10.523.000
81. Faktur penjualan Nomor : 3062823015374 atas nama BENGKEL 88-3004595 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.132.700
82. Faktur penjualan Nomor : 3060723000477 atas nama JONNI JB-3004694 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
83. Faktur penjualan Nomor : 3062823013415 atas nama JAMU DOL-3004702 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.2.473.900
84. Faktur penjualan Nomor : 3062823016903 atas nama JAMU SYAM ATS-3004731 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.726.000
85. Faktur penjualan Nomor : 3060723000487 atas nama BUSTAMI CILENDEK-3004743 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.647.000

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Faktur penjualan Nomor : 3062823017939 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.800
87. Faktur penjualan Nomor : 3062823019107 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.883.200
88. Faktur penjualan Nomor : 3062823016269 atas nama ADING-3004878 tanggal 20 September 2023 sebesar Rp.18.002.400
89. Faktur penjualan Nomor : 3060723000488 atas nama SUMURUNG JAYA-3004888 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.737.000
90. Faktur penjualan Nomor : 3062823015936 atas nama KEDAI JAMU YUNI-3005004 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.15.662.800
91. Faktur penjualan Nomor : 3060723000557 atas nama ARZANA LALADON-3005176 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.843.500
92. Faktur penjualan Nomor : 3060723000308 atas nama PITER S LALADON-3005198 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
93. Faktur penjualan Nomor : 3060723000392 atas nama AURA LALADON-3005208 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700
94. Faktur penjualan Nomor : 3062823013414 atas nama WR WIWI MUARA-3005266 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.4.094.400
95. Faktur penjualan Nomor : 3060723000309 atas nama SAPUTRA AMPERA JM-3005269 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
96. Faktur penjualan Nomor : 3060723000391 atas nama RISNA CIOMAS-3005320 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200
97. Faktur penjualan Nomor : 3060723000351 atas nama TAMI CEMPLANG-3005332 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.7.268.000

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Faktur penjualan Nomor : 3060723000348 atas nama BABEH PANGKALAN-3005338 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
99. Faktur penjualan Nomor : 3060723000349 atas nama TOKO GAMPANG INGAT-3005343 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
100. Faktur penjualan Nomor : 3060723000315 atas nama MITRA JOEL-3005355 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.3.177.200
101. Faktur penjualan Nomor : 3062823018577 atas nama BOGOR COUNTRY JAMU-3005402 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.595.300
102. Faktur penjualan Nomor : 3062823017009 atas nama KATULAMPA JAMU-3005405 tanggal 3 Oktober 2023 sebesar Rp.20.231.500
103. Faktur penjualan Nomor : 3060723000350 atas nama wine bubulak-3005409 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
104. Faktur penjualan Nomor : 3062823018578 atas nama JIDAH BUBULAK-3005412 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.969.800
105. Faktur penjualan Nomor : 3060723000482 atas nama DELMAS-3005480 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
106. Faktur penjualan Nomor : 3062823017936 atas nama WR TEH ENENG-3005486 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.300
107. Faktur penjualan Nomor : 3060723000478 atas nama WR SUHANDI-3005488 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
108. Faktur penjualan Nomor : 3062823016669 atas nama ANDRIAN WINE-3005546 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp.13.926.000
109. Faktur penjualan Nomor : 3060723000485 atas nama THOKY-3005549 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.10.187.500

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Faktur penjualan Nomor : 3060723000306 atas nama IWAN SINBAD-3005601 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.682.500
111. Faktur penjualan Nomor : 3062823016760 atas nama IWAN-3005922 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.8.299.000
112. Faktur penjualan Nomor : 3062823005930 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.6.168.000
113. Faktur penjualan Nomor : 3062823014833 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.8.269.500
114. Faktur penjualan Nomor : 3060723000440 atas nama MUHAMAD JAELANI-3006098 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.5.396.000
115. Faktur penjualan Nomor : 3062823016836 atas nama WARUNG YASIR-3006110 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.652.400
116. Faktur penjualan Nomor : 3060723000346 atas nama SEPULUH TIGA-3006179 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
117. Faktur penjualan Nomor : 3062823018735 atas nama PUJI-3006223 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp.9.788.500
118. Faktur penjualan Nomor : 3062823016403 atas nama ARIF FAHRUDIN-3006225 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.4.778.000
119. Faktur penjualan Nomor : 3062823016344 atas nama FG HADI-3006339 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp.657.500
120. Faktur penjualan Nomor : 3060723000268 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.695.500
121. Faktur penjualan Nomor : 3060723000528 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
122. Faktur penjualan Nomor : 3062823017745 atas nama OKA MANDIANTO-3006348 tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp.14.200.600

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Faktur penjualan Nomor : 3060723000532 atas nama COF TOKO-3006352 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
124. Faktur penjualan Nomor : 3062823020191 atas nama CAHAYA REZEKI-3006376 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.652.800
125. Faktur penjualan Nomor : 3060723000393 atas nama AFIP WR-3006407 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200
126. Faktur penjualan Nomor : 3062823018832 atas nama SYARIFAH JAMU-3006464 tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp.4.335.500
127. Faktur penjualan Nomor : 3062823006357 atas nama RUDI-3006534 tanggal 18 April 2023 sebesar Rp.16.000.000
128. Faktur penjualan Nomor : 3062823018518 atas nama ABYAN-3006540 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.697.450
129. Faktur penjualan Nomor : 3062823016604 atas nama KUSMAYADI-3006552 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.10.054.500
130. Faktur penjualan Nomor : 3060610000009 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.10.022.400
131. Faktur penjualan Nomor : 3060723000236 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.7.705.600
132. Faktur penjualan Nomor : 3060723000531 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800
133. Faktur penjualan Nomor : 3060723000533 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800
134. Faktur penjualan Nomor : 3060510059072 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.6.026.800
135. Faktur penjualan Nomor : 3062823015184 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.14.282.300
136. Faktur penjualan Nomor : 3060723000530 atas nama WIJAYA TK-3006819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Faktur penjualan Nomor : 3062823016160 atas nama TOKO BRAM YASMIN-3007215 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.7.440.000
138. Faktur penjualan Nomor : 3060510057771 atas nama TOKO YUDI CHEERS PAGELARAN-3007216 tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.2.492.400
139. Faktur penjualan Nomor : 3060723000551 atas nama toko sentosa laladon-3007664 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
140. Faktur penjualan Nomor : 3060723000550 atas nama JAMU SIDOMUNCUL LALADON-3007665 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
141. Faktur penjualan Nomor : 3060723000552 atas nama gujati 59 lingkaran laladon-3007666 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
142. Faktur penjualan Nomor : 3060723000558 atas nama Ibu santi-3007667 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.850.000
143. Faktur penjualan Nomor : 3060510058188 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.8.912.400
144. Faktur penjualan Nomor : 3062823006246 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.17.760.000
145. Faktur penjualan Nomor : 3060723000281 atas nama SISWANTO-3008608 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000
146. Faktur penjualan Nomor : 3060723000282 atas nama DIMAS ARYA PUTRA-3008609 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.690.400
147. Faktur penjualan Nomor : 3060723000310 atas nama jaya indah-3008615 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
148. Faktur penjualan Nomor : 3060723000314 atas nama cahaya indah-3008616 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Faktur penjualan Nomor : 3060723000313 atas nama wr leon laladon-3008617 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
150. Faktur penjualan Nomor : 3060723000311 atas nama BANG ANES-3008618 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.752.300
151. Faktur penjualan Nomor : 3060723000312 atas nama WARUNG BANG BODONG-3008619 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
152. Faktur penjualan Nomor : 3060723000354 atas nama nurilaili-3008621 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
153. Faktur penjualan Nomor : 3060723000356 atas nama dede-3008623 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
154. Faktur penjualan Nomor : 3060723000355 atas nama melani-3008624 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
155. Faktur penjualan Nomor : 3060723000454 atas nama TK BURHAN-3008627 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
156. Faktur penjualan Nomor : 3060723000398 atas nama WISUDAWAN-3008628 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
157. Faktur penjualan Nomor : 3060723000352 atas nama alonso-3008629 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
158. Faktur penjualan Nomor : 3060723000353 atas nama anda yani-3008630 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
159. Faktur penjualan Nomor : 3060723000400 atas nama BERLIAN-3008632 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
160. Faktur penjualan Nomor : 3060723000402 atas nama LESTAR-3008633 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
161. Faktur penjualan Nomor : 3060723000396 atas nama EXPRES-3008634 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
162. Faktur penjualan Nomor : 3060723000397 atas nama IBU CACAH-3008635 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Faktur penjualan Nomor : 3060723000455 atas nama TOKO BAYU-3008636 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
164. Faktur penjualan Nomor : 3060723000401 atas nama AZHARI-3008637 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
165. Faktur penjualan Nomor : 3060723000280 atas nama TOKO SULTAN FIRYAL-3008638 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000
166. Faktur penjualan Nomor : 3060723000399 atas nama JAYA INDAH-3008640 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
167. Faktur penjualan Nomor : 3060723000456 atas nama WARUNG SIHOTANG-3008642 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
168. Faktur penjualan Nomor : 3060723000476 atas nama KEDAI JAMU BINTANG-3008645 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
169. Faktur penjualan Nomor : 3060723000473 atas nama KEDAI JAMU ARIANSAH-3008646 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
170. Faktur penjualan Nomor : 3060723000474 atas nama TOKO RAMDAN-3008648 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
171. Faktur penjualan Nomor : 3060723000475 atas nama TOKO YULIS-3008649 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
172. Faktur penjualan Nomor : 3060723000538 atas nama TOKO ARIAN-3008660 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
173. Faktur penjualan Nomor : 3060723000537 atas nama KEDAI JAMU WAWAN-3008661 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
174. Faktur penjualan Nomor : 3060723000536 atas nama KEDAI JAMU PAK ADE-3008662 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Faktur penjualan Nomor : 3060723000535 atas nama TOKO BU TITIN-3008663 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
176. Faktur penjualan Nomor : 3060723000534 atas nama WR RIZKI-3008665 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
177. Faktur penjualan Nomor : 3060723000622 atas nama WARUNG GONDRONG LAMER BUBULAK-3008667 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300
178. Faktur penjualan Nomor : 3060723000623 atas nama WARUNG BU OOM-3008669 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300
179. Faktur penjualan Nomor : 3060723000316 atas nama SUARDI JAMU-3010481 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.2.367.200

Transaksi order fiktif, dengan perincian :

1. Faktur penjualan Nomor : 3060510059071 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.7.855.800.
2. Faktur penjualan Nomor : 3062823015159 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.16.826.400
3. Faktur penjualan Nomor : 3062823015771 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 13 September 2023 sebesar Rp.4.375.500
4. Faktur penjualan Nomor : 3062823016027 atas nama bobby 2 ciapus-3000236 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.10.000.000
5. Faktur penjualan Nomor : 3060610000008 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.4.106.400.
6. Faktur penjualan Nomor : 3060723000235 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.5.112.400.

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur penjualan Nomor : 3060723000394 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.8.926.700
8. Faktur penjualan Nomor : 3062823018309 atas nama kiki laladon 2-3000985 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.6.603.800
9. Faktur penjualan Nomor : 3062823018313 atas nama JAMU AWAL IWIL-3003790 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.317.400
10. Faktur penjualan Nomor : 3062822017838 atas nama JM FAJIR II-3007020 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.3.244.200

- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisannya terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan terdahulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya mengakibatkan PT Sumber Tirta Sentosa menderita kerugian sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktur PT sumber Tirta Sentosa kepada Sdr. Yohan Novandi Nugroho;
- 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian PT Sumber Tirta Sentosa No. 71 tanggal 17 Januari 2007;
- 1 (satu) bundle rekap hasil pemeriksaan faktur;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan yang ditandatangani oleh sdr Irsad Saputra;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Sdr. Irsad Saputra;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan Sdr. Irsad Saputra;
- 1 (satu) bundle asli faktur toko fiktif;
- 10 (sepuluh) lembar asli faktur toko transaksi fiktif sesuai dengan adanya rekap hasil pemeriksaan faktur

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp8.290.811 (Delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) setiap bulannya berdasarkan surat pengangkatan jabatan Nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O selaku HRD Supervisor.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman yang bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen toko dan menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko.
- Bahwa terdakwa dapat mengeluarkan barang berdasarkan faktur dan mekanisme pencetakan faktur adalah:
 - Sales mengunjungi toko dan menanyakan order barang yang dipesan
 - Toko memberitahu sales orderannya dan diketik pesanan tersebut menggunakan tablet kantor
 - Setelah selesai, sales kembali ke kantor dan menyerahkan tablet ke admin yang berisikan orderan took
 - Admin proses orderan toko, cetak surat jalan untuk toko dan form RPB (Rekap Pengiriman Barang) untuk ambil barang dari gudang oleh supir
 - Setelah selesai loading barang dari gudang, supir kirim ke toko dengan kenek
 - Serah terima barang dengan toko menggunakan surat jalan dan di paraf
 - Surat jalan yang sudah di paraf toko kembali ke admin untuk di cetak faktur
 - Faktur di keluarkan sesuai jatuh tempo untuk dilakukan penagihan oleh sales ke toko

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



- Toko membayarsenilai faktur kemudian uang pembayaran di terima sales denga bukti faktur warna putih dan faktur putih diambil oleh toko kemudian copyan faktur warna kuning dibawa oleh sales utuk disetorkan ke kasir beserta uang fisik.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif sebanyak 179 transaksi, dengan cara toko tersebut tidak pernah ada, namun dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input yang kemudian siserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan orderan fiktif dalam artian toko yang tidak order dibuat seolah olah order sebanyak 10 transaksi dengan cara Terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kebagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input. surat jalan dan faktur surat keluar sesuai order yang di input kemudian siserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menganti alamat yang tercetak di surat jalan dengan menggunakan tulisan tangan agar barang terkirim ke toko lain sesuai alamat toko yang terdakwa tulis di bon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima..
- Bahwa produk – produk dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang hasil penjualan baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif tersebut terdakwa terima secara tunai atau cash namun tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah PT Sumber Tirta Sentosa melakukan audit internal dan melakukan pengecekan langsung ke toko toko dan ditemukan adanya toko fiktif dan uang pembayaran konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu :

Hal. 39 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur penjualan Nomor :3062823012861 atas nama toko Indri-3000118 tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 19.513.200
2. Faktur penjualan Nomor : 3062823016761 atas nama Toko Yoyon-3000133 tanggal 29 September 2024 sebesar Rp.5.465.000
3. Faktur penjualan Nomor : 3062823016602 atas nama Ibra JM-3000197 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.810.500
4. Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama Geri Jamu Cilendek-3000238 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.872.300
5. Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama iin maskiah-3000933 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.4.234.000
6. Faktur penjualan Nomor : 3062823013557 atas nama bengkel ciper-3000986 tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp.18.961.800
7. Faktur penjualan Nomor : 3062823016467 atas nama Ibu Kiki-3000990 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.769.200
8. Faktur penjualan Nomor : 3060723000706 atas nama Jamu Warsino-3001053 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
9. Faktur penjualan Nomor : 3062823015938 atas nama Desseni Sitepu-3001131 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.4.746.001
10. Faktur penjualan Nomor : 3060723000541 atas nama WR Herbin-3001213 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.837.200
11. Faktur penjualan Nomor : 3062823016758 atas nama kedai jamu angger waras-3001214 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.3.014.000
12. Faktur penjualan Nomor : 3062823015375 atas nama Toko Aldo-3001225 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.765.200
13. Faktur penjualan Nomor : 3060723000390 atas nama Toko Siti-3001649 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200
14. Faktur penjualan Nomor : 3062823018964 atas nama Toko Napsiah-3001650 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.2.265.200

Hal. 40 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Faktur penjualan Nomor : 3060723000345 atas nama WR Pak Gogo-3001655 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000
16. Faktur penjualan Nomor : 3060723000615 atas nama Kedai Ira-3001657 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
17. Faktur penjualan Nomor : 3062823016461 atas nama Ibu Siti Ratu-3001665 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.8.834.000
18. Faktur penjualan Nomor : 3060723000148 atas nama Toko Aries-3001839 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.4.510.000
19. Faktur penjualan Nomor : 3060723000709 atas nama Abdu Rochim-3001849 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
20. Faktur penjualan Nomor : 3062823019458 atas nama Jamu Gujati 59 gunbat-3001850 tanggal 4 November 2023 sebesar Rp.10.212.000
21. Faktur penjualan Nomor : 3060723000484 atas nama Dede Bohari muslim-3001855 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
22. Faktur penjualan Nomor : 3060723000617 atas nama Warung Pojok terminal-3001857 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
23. Faktur penjualan Nomor : 3060723000618 atas nama Angelin WR-3001858 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
24. Faktur penjualan Nomor : 3060723000620 atas nama kedai Jamu Ayuni-3001859 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
25. Faktur penjualan Nomor : 3060723000592 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000
26. Faktur penjualan Nomor : 3060723000619 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
27. Faktur penjualan Nomor : 3060723000547 atas nama Martiana Fitria-3001941 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
28. Faktur penjualan Nomor : 3060723000548 atas nama Maman Test-3001971 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600

Hal. 41 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Faktur penjualan Nomor : 3060723000591 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000
30. Faktur penjualan Nomor : 3060723000616 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000
31. Faktur penjualan Nomor : 3060723000590 atas nama Gamaliel-3002019 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.685.500
32. Faktur penjualan Nomor : 3060723000481 atas nama Toko Eem-3002081 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
33. Faktur penjualan Nomor : 3060723000703 atas nama yeni-3002092 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
34. Faktur penjualan Nomor : 3062823016413 atas nama Rio-3002138 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.13.258.000
35. Faktur penjualan Nomor : 3060723000480 atas nama Lilis Jamu-3002211 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
36. Faktur penjualan Nomor : 3060723000697 atas nama Umar-3002213 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
37. Faktur penjualan Nomor : 3060723000698 atas nama Anti Yulianti-3002214 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
38. Faktur penjualan Nomor : 3060723000556 atas nama Pak Joe Sitanggung-3002215 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
39. Faktur penjualan Nomor : 3060723000554 atas nama Ropikah S Sitanggung-3002216 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
40. Faktur penjualan Nomor : 3060723000549 atas nama Rizal Jamu-3002239 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
41. Faktur penjualan Nomor : 3060723000610 atas nama Toko Wina-3002311 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
42. Faktur penjualan Nomor : 3060723000612 atas nama Suherman Bubulak-3002312 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
43. Faktur penjualan Nomor : 3060723000609 atas nama Toko Harahap-3002313 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Faktur penjualan Nomor : 3060723000611 atas nama Yudhesta Rulandari-3002314 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
45. Faktur penjualan Nomor : 3060723000699 atas nama Yuniar Toko-3002328 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
46. Faktur penjualan Nomor : 3060723000613 atas nama Sujatma Jamu-3002343 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
47. Faktur penjualan Nomor : 3060723000614 atas nama Jamu Al Semplak-3002344 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000
48. Faktur penjualan Nomor : 3060723000486 atas nama Warung Opung-3002347 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.4.232.000
49. Faktur penjualan Nomor : 3060723000483 atas nama WR Eneng-3002348 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
50. Faktur penjualan Nomor : 3060723000149 atas nama Jamu Rizky pagelaran-3002351 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.3.290.000
51. Faktur penjualan Nomor : 3060723000438 atas nama Irma Yoanita-3002362 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
52. Faktur penjualan Nomor : 3060723000707 atas nama Juriah-3002372 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
53. Faktur penjualan Nomor : 3060723000704 atas nama Jamu Padasuka-3002379 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
54. Faktur penjualan Nomor : 3060723000434 atas nama Toko Anda Yani-3002381 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
55. Faktur penjualan Nomor : 3060723000724 atas nama Jamu Blok M Ciomad-3002382 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.2.690.000
56. Faktur penjualan Nomor : 3060723000437 atas nama Hendy TK-3002386 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Faktur penjualan Nomor : 3060723000702 atas nama Toko Jaswan-3002387 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
58. Faktur penjualan Nomor : 3060723000432 atas nama Ulan WR-3002388 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
59. Faktur penjualan Nomor : 3060723000433 atas nama Sumarnah-3002393 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
60. Faktur penjualan Nomor : 3060723000700 atas nama Doni Jamu-3002404 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
61. Faktur penjualan Nomor : 3060723000436 atas nama Doni TK-3002405 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
62. Faktur penjualan Nomor : 3060723000435 atas nama Jamu Rizal-3002407 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
63. Faktur penjualan Nomor : 3060723000555 atas nama toko makmur-3002411 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
64. Faktur penjualan Nomor : 3060723000553 atas nama mang maman-3002413 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800
65. Faktur penjualan Nomor : 3060723000696 atas nama ahmad dasa warsa-3002429 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
66. Faktur penjualan Nomor : 3060723000479 atas nama Nainggolan Ciapus -3002551 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
67. Faktur penjualan Nomor : 3060723000701 atas nama Nasrulloh-3002569 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400
68. Faktur penjualan Nomor : 3062823016545 atas nama Atra-3003610 tanggal 25 September 2023 sebesar Rp.769.900
69. Faktur penjualan Nomor : 3060510059004 atas nama JM Sidomuncul Pagelaran-3003625 tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.14.430.000
70. Faktur penjualan Nomor : 3062823015700 atas nama Cahaya J A-3003787 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp.19.914.900

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Faktur penjualan Nomor : 3060723000347 atas nama Candra Munte-3003793 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000
72. Faktur penjualan Nomor : 3062823018576 atas nama HUTASOIT-3003814 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.16.216.400
73. Faktur penjualan Nomor : 3060723000529 atas nama Hasan Lohor-3003819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
74. Faktur penjualan Nomor : 3060723000431 atas nama ANTO-3003824 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000
75. Faktur penjualan Nomor : 3060723000389 atas nama MAMAH IZI-3003825 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700
76. Faktur penjualan Nomor : 3060723000307 atas nama SITANGGANG LALADON-3004216 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
77. Faktur penjualan Nomor : 3062823014740 atas nama TOKO JEFRI SIAHAN-3004238 tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp.4.994.700
78. Faktur penjualan Nomor : 3060723000708 atas nama WR RATMI-3004242 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.270.000
79. Faktur penjualan Nomor : 3060723000542 atas nama ORISTA-3004543 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.842.000
80. Faktur penjualan Nomor : 3062823016410 atas nama DARWAN-3004545 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.10.523.000
81. Faktur penjualan Nomor : 3062823015374 atas nama BENGKEL 88-3004595 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.132.700
82. Faktur penjualan Nomor : 3060723000477 atas nama JONNI JB-3004694 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
83. Faktur penjualan Nomor : 3062823013415 atas nama JAMU DOL-3004702 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.2.473.900
84. Faktur penjualan Nomor : 3062823016903 atas nama JAMU SYAM ATS-3004731 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.726.000

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Faktur penjualan Nomor : 3060723000487 atas nama BUSTAMI CILENDEK-3004743 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.647.000
86. Faktur penjualan Nomor : 3062823017939 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.800
87. Faktur penjualan Nomor : 3062823019107 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.883.200
88. Faktur penjualan Nomor : 3062823016269 atas nama ADING-3004878 tanggal 20 September 2023 sebesar Rp.18.002.400
89. Faktur penjualan Nomor : 3060723000488 atas nama SUMURUNG JAYA-3004888 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.737.000
90. Faktur penjualan Nomor : 3062823015936 atas nama KEDAI JAMU YUNI-3005004 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.15.662.800
91. Faktur penjualan Nomor : 3060723000557 atas nama ARZANA LALADON-3005176 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.843.500
92. Faktur penjualan Nomor : 3060723000308 atas nama PITER S LALADON-3005198 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
93. Faktur penjualan Nomor : 3060723000392 atas nama AURA LALADON-3005208 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700
94. Faktur penjualan Nomor : 3062823013414 atas nama WR WIWI MUARA-3005266 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.4.094.400
95. Faktur penjualan Nomor : 3060723000309 atas nama SAPUTRA AMPERA JM-3005269 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000
96. Faktur penjualan Nomor : 3060723000391 atas nama RISNA CIOMAS-3005320 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Faktur penjualan Nomor : 3060723000351 atas nama TAMI CEMPLANG-3005332 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.7.268.000
98. Faktur penjualan Nomor : 3060723000348 atas nama BABEH PANGKALAN-3005338 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
99. Faktur penjualan Nomor : 3060723000349 atas nama TOKO GAMPANG INGAT-3005343 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
100. Faktur penjualan Nomor : 3060723000315 atas nama MITRA JOEL-3005355 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.3.177.200
101. Faktur penjualan Nomor : 3062823018577 atas nama BOGOR COUNTRY JAMU-3005402 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.595.300
102. Faktur penjualan Nomor : 3062823017009 atas nama KATULAMPA JAMU-3005405 tanggal 3 Oktober 2023 sebesar Rp.20.231.500
103. Faktur penjualan Nomor : 3060723000350 atas nama wine bubulak-3005409 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
104. Faktur penjualan Nomor : 3062823018578 atas nama JIDAH BUBULAK-3005412 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.969.800
105. Faktur penjualan Nomor : 3060723000482 atas nama DELMAS-3005480 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
106. Faktur penjualan Nomor : 3062823017936 atas nama WR TEH ENENG-3005486 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.300
107. Faktur penjualan Nomor : 3060723000478 atas nama WR SUHANDI-3005488 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900
108. Faktur penjualan Nomor : 3062823016669 atas nama ANDRIAN WINE-3005546 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp.13.926.000
109. Faktur penjualan Nomor : 3060723000485 atas nama THOKY-3005549 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.10.187.500

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Faktur penjualan Nomor : 3060723000306 atas nama IWAN SINBAD-3005601 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.682.500
111. Faktur penjualan Nomor : 3062823016760 atas nama IWAN-3005922 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.8.299.000
112. Faktur penjualan Nomor : 3062823005930 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.6.168.000
113. Faktur penjualan Nomor : 3062823014833 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.8.269.500
114. Faktur penjualan Nomor : 3060723000440 atas nama MUHAMAD JAELANI-3006098 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.5.396.000
115. Faktur penjualan Nomor : 3062823016836 atas nama WARUNG YASIR-3006110 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.652.400
116. Faktur penjualan Nomor : 3060723000346 atas nama SEPULUH TIGA-3006179 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500
117. Faktur penjualan Nomor : 3062823018735 atas nama PUJI-3006223 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp.9.788.500
118. Faktur penjualan Nomor : 3062823016403 atas nama ARIF FAHRUDIN-3006225 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.4.778.000
119. Faktur penjualan Nomor : 3062823016344 atas nama FG HADI-3006339 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp.657.500
120. Faktur penjualan Nomor : 3060723000268 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.695.500
121. Faktur penjualan Nomor : 3060723000528 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
122. Faktur penjualan Nomor : 3062823017745 atas nama OKA MANDIANTO-3006348 tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp.14.200.600
123. Faktur penjualan Nomor : 3060723000532 atas nama COF TOKO-3006352 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Faktur penjualan Nomor : 3062823020191 atas nama CAHAYA REZEKI-3006376 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.652.800
125. Faktur penjualan Nomor : 3060723000393 atas nama AFIP WR-3006407 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200
126. Faktur penjualan Nomor : 3062823018832 atas nama SYARIFAH JAMU-3006464 tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp.4.335.500
127. Faktur penjualan Nomor : 3062823006357 atas nama RUDI-3006534 tanggal 18 April 2023 sebesar Rp.16.000.000
128. Faktur penjualan Nomor : 3062823018518 atas nama ABYAN-3006540 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.697.450
129. Faktur penjualan Nomor : 3062823016604 atas nama KUSMAYADI-3006552 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.10.054.500
130. Faktur penjualan Nomor : 3060610000009 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.10.022.400
131. Faktur penjualan Nomor : 3060723000236 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.7.705.600
132. Faktur penjualan Nomor : 3060723000531 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800
133. Faktur penjualan Nomor : 3060723000533 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800
134. Faktur penjualan Nomor : 3060510059072 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.6.026.800
135. Faktur penjualan Nomor : 3062823015184 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.14.282.300
136. Faktur penjualan Nomor : 3060723000530 atas nama WIJAYA TK-3006819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300
137. Faktur penjualan Nomor : 3062823016160 atas nama TOKO BRAM YASMIN-3007215 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.7.440.000

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Faktur penjualan Nomor : 3060510057771 atas nama TOKO YUDI CHEERS PAGELARAN-3007216 tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.2.492.400
139. Faktur penjualan Nomor : 3060723000551 atas nama toko sentosa laladon-3007664 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
140. Faktur penjualan Nomor : 3060723000550 atas nama JAMU SIDOMUNCUL LALADON-3007665 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
141. Faktur penjualan Nomor : 3060723000552 atas nama gujati 59 lingk ar laladon-3007666 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600
142. Faktur penjualan Nomor : 3060723000558 atas nama Ibu santi-3007667 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.850.000
143. Faktur penjualan Nomor : 3060510058188 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.8.912.400
144. Faktur penjualan Nomor : 3062823006246 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.17.760.000
145. Faktur penjualan Nomor : 3060723000281 atas nama SISWANTO-3008608 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000
146. Faktur penjualan Nomor : 3060723000282 atas nama DIMAS ARYA PUTRA-3008609 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.690.400
147. Faktur penjualan Nomor : 3060723000310 atas nama jaya indah-3008615 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
148. Faktur penjualan Nomor : 3060723000314 atas nama cahaya indah-3008616 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
149. Faktur penjualan Nomor : 3060723000313 atas nama wr leon laladon-3008617 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
150. Faktur penjualan Nomor : 3060723000311 atas nama BANG ANES-3008618 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.752.300

Hal. 50 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Faktur penjualan Nomor : 3060723000312 atas nama WARUNG BANG BODONG-3008619 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700
152. Faktur penjualan Nomor : 3060723000354 atas nama nurilaili-3008621 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
153. Faktur penjualan Nomor : 3060723000356 atas nama dede-3008623 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
154. Faktur penjualan Nomor : 3060723000355 atas nama melani-3008624 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
155. Faktur penjualan Nomor : 3060723000454 atas nama TK BURHAN-3008627 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
156. Faktur penjualan Nomor : 3060723000398 atas nama WISUDAWAN-3008628 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
157. Faktur penjualan Nomor : 3060723000352 atas nama alonso-3008629 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
158. Faktur penjualan Nomor : 3060723000353 atas nama anda yani-3008630 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200
159. Faktur penjualan Nomor : 3060723000400 atas nama BERLIAN-3008632 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
160. Faktur penjualan Nomor : 3060723000402 atas nama LESTAR-3008633 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
161. Faktur penjualan Nomor : 3060723000396 atas nama EXPRES-3008634 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
162. Faktur penjualan Nomor : 3060723000397 atas nama IBU CACAH-3008635 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
163. Faktur penjualan Nomor : 3060723000455 atas nama TOKO BAYU-3008636 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
164. Faktur penjualan Nomor : 3060723000401 atas nama AZHARI-3008637 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
165. Faktur penjualan Nomor : 3060723000280 atas nama TOKO SULTAN FIRYAL-3008638 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Faktur penjualan Nomor : 3060723000399 atas nama JAYA INDAH-3008640 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400
167. Faktur penjualan Nomor : 3060723000456 atas nama WARUNG SIHOTANG-3008642 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800
168. Faktur penjualan Nomor : 3060723000476 atas nama KEDAI JAMU BINTANG-3008645 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
169. Faktur penjualan Nomor : 3060723000473 atas nama KEDAI JAMU ARIANSAH-3008646 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
170. Faktur penjualan Nomor : 3060723000474 atas nama TOKO RAMDAN-3008648 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
171. Faktur penjualan Nomor : 3060723000475 atas nama TOKO YULIS-3008649 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000
172. Faktur penjualan Nomor : 3060723000538 atas nama TOKO ARIAN-3008660 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
173. Faktur penjualan Nomor : 3060723000537 atas nama KEDAI JAMU WAWAN-3008661 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
174. Faktur penjualan Nomor : 3060723000536 atas nama KEDAI JAMU PAK ADE-3008662 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
175. Faktur penjualan Nomor : 3060723000535 atas nama TOKO BU TITIN-3008663 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
176. Faktur penjualan Nomor : 3060723000534 atas nama WR RIZKI-3008665 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200
177. Faktur penjualan Nomor : 3060723000622 atas nama WARUNG GONDRONG LAMER BUBULAK-3008667 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300
178. Faktur penjualan Nomor : 3060723000623 atas nama WARUNG BU OOM-3008669 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Faktur penjualan Nomor : 3060723000316 atas nama SUARDI JAMU-3010481 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.2.367.200

Transaksi order fiktif, dengan perincian :

1. Faktur penjualan Nomor : 3060510059071 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.7.855.800.

2. Faktur penjualan Nomor : 3062823015159 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.16.826.400

3. Faktur penjualan Nomor : 3062823015771 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 13 September 2023 sebesar Rp.4.375.500

4. Faktur penjualan Nomor : 3062823016027 atas nama bobby 2 ciapus-3000236 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.10.000.000

5. Faktur penjualan Nomor : 3060610000008 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.4.106.400.

6. Faktur penjualan Nomor : 3060723000235 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.5.112.400.

7. Faktur penjualan Nomor : 3060723000394 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.8.926.700

8. Faktur penjualan Nomor : 3062823018309 atas nama kiki laladon 2-3000985 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.6.603.800

9. Faktur penjualan Nomor : 3062823018313 atas nama JAMU AWAL IWIL-3003790 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.317.400

10. Faktur penjualan Nomor : 3062822017838 atas nama JM FAJIR II-3007020 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.3.244.200

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor menderita kerugian sebesar Rp676.463.451 (enam

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisannya terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan terdahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini dapat diartikan sama dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" dipersamakan dengan "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, terminologi kata “Barangsiapa” diartikan sama dengan barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa atau Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Kepolisian Resort Bogor terhadap Terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Permohonan pembelaan Terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman sendiri di depan persidangan pada tanggal 23 September 2024 dengan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor adalah terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat diketahui "Arti Kesengajaan", dapat diambil dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan bahwa "Kesengajaan (Opzet) adalah "sebagai menghendaki atau mengetahui " (willens en wetens) sehingga dapat dikatakan bahwa "Kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atau menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang bahwa menurut Schaffmeister yang dikutip Andi Hamzah pengertian (*Wederrechtelijk*) dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai "melawan hukum secara khusus. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu "kesengajaan" (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu "ketidaksengajaan" (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat D.Simon bahwa "perbuatan melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis" ;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian:

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras sejak tanggal 08 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan jua dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berdasarkan surat pengangkatan jabatan nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O selaku HRD Supervisor.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman terdakwa bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen toko dan menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko.
- Bahwa tugas terdakwa adalah:
 - Sales mengunjungi toko dan menanyakan order barang yang dipesan
 - Toko memberitahu sales orderannya dan diketik pesanan tersebut menggunakan tablet kantor
 - Setelah selesai, sales kembali ke kantor dan menyerahkan tablet ke admin yang berisikan orderan took
 - Admin proses orderan toko, cetak surat jalan untuk toko dan form RPB (Rekap Pengiriman Barang) untuk ambil barang dari gudang oleh supir
 - Setelah selesai loading barang dari gudang, supir kirim ke toko dengan kenek
 - Serah terima barang dengan toko menggunakan surat jalan dan di paraf
 - Surat jalan yang sudah di paraf toko kembali ke admin untuk di cetak faktur
 - Faktur di keluarkan sesuai jatuh tempo untuk dilakukan penagihan oleh sales ke toko
 - Toko membayarsenilai faktur kemudian uang pembayaran di terima sales denga bukti faktur warna putih dan faktur putih diambil oleh toko kemudian copyan faktur warna kuning dibawa oleh sales utuk disetorkan ke kasir beserta uang fisik.

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor melakukan audit internal dan melakukan pengecekan langsung ke toko toko maka ditemukan adanya toko fiktif dan uang pembayaran konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan bukti berupa:
 - 1) Faktur penjualan Nomor :3062823012861 atas nama toko Indri-3000118 tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp. 19.513.200;
 - 2) Faktur penjualan Nomor : 3062823016761 atas nama Toko Yoyon-3000133 tanggal 29 September 2024 sebesar Rp.5.465.000;
 - 3) Faktur penjualan Nomor : 3062823016602 atas nama Ibra JM-3000197 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.810.500;
 - 4) Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama Geri Jamu Cilendek-3000238 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.872.300;
 - 5) Faktur penjualan Nomor : 3062823016755 atas nama iin maskiah-3000933 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.4.234.000;
 - 6) Faktur penjualan Nomor : 3062823013557 atas nama bengkel ciper-3000986 tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp.18.961.800;
 - 7) Faktur penjualan Nomor : 3062823016467 atas nama Ibu Kiki-3000990 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.769.200;
 - 8) Faktur penjualan Nomor : 3060723000706 atas nama Jamu Warsino-3001053 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
 - 9) Faktur penjualan Nomor : 3062823015938 atas nama Desseni Sitepu-3001131 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.4.746.001;
 - 10) Faktur penjualan Nomor : 3060723000541 atas nama WR Herbin-3001213 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.837.200;
 - 11) Faktur penjualan Nomor : 3062823016758 atas nama kedai jamu angger waras-3001214 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.3.014.000;
 - 12) Faktur penjualan Nomor : 3062823015375 atas nama Toko Aldo-3001225 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.765.200;
 - 13) Faktur penjualan Nomor : 3060723000390 atas nama Toko Siti-3001649 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200;
 - 14) Faktur penjualan Nomor : 3062823018964 atas nama Toko Napsiah-3001650 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.2.265.200;
 - 15) Faktur penjualan Nomor : 3060723000345 atas nama WR Pak Gogo-3001655 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000;

Hal. 58 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Faktur penjualan Nomor : 3060723000615 atas nama Kedai Ira-3001657 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 17) Faktur penjualan Nomor : 3062823016461 atas nama Ibu Siti Ratu-3001665 tanggal 23 September 2023 sebesar Rp.8.834.000;
- 18) Faktur penjualan Nomor : 3060723000148 atas nama Toko Aries-3001839 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.4.510.000;
- 19) Faktur penjualan Nomor : 3060723000709 atas nama Abdu Rochim-3001849 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 20) Faktur penjualan Nomor : 3062823019458 atas nama Jamu Gujati 59 gunbat-3001850 tanggal 4 November 2023 sebesar Rp.10.212.000;
- 21) Faktur penjualan Nomor : 3060723000484 atas nama Dede Bohari muslim-3001855 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 22) Faktur penjualan Nomor : 3060723000617 atas nama Warung Pojok terminal-3001857 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 23) Faktur penjualan Nomor : 3060723000618 atas nama Angelin WR-3001858 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 24) Faktur penjualan Nomor : 3060723000620 atas nama kedai Jamu Ayuni-3001859 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 25) Faktur penjualan Nomor : 3060723000592 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000;
- 26) Faktur penjualan Nomor : 3060723000619 atas nama Ai Awaliah-3001932 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 27) Faktur penjualan Nomor : 3060723000547 atas nama Martiana Fitria-3001941 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 28) Faktur penjualan Nomor : 3060723000548 atas nama Maman Test-3001971 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 29) Faktur penjualan Nomor : 3060723000591 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.686.000;
- 30) Faktur penjualan Nomor : 3060723000616 atas nama Toko Josua-3001976 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.762.000;
- 31) Faktur penjualan Nomor : 3060723000590 atas nama Gamaliel-3002019 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.685.500;
- 32) Faktur penjualan Nomor : 3060723000481 atas nama Toko Eem-3002081 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 33) Faktur penjualan Nomor : 3060723000703 atas nama yeni-3002092 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Faktur penjualan Nomor : 3062823016413 atas nama Rio-3002138 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.13.258.000;
- 35) Faktur penjualan Nomor : 3060723000480 atas nama Lilis Jamu-3002211 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 36) Faktur penjualan Nomor : 3060723000697 atas nama Umar-3002213 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 37) Faktur penjualan Nomor : 3060723000698 atas nama Anti Yulianti-3002214 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 38) Faktur penjualan Nomor : 3060723000556 atas nama Pak Joe Sitanggung-3002215 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800;
- 39) Faktur penjualan Nomor : 3060723000554 atas nama Ropikah S Sitanggung-3002216 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800;
- 40) Faktur penjualan Nomor : 3060723000549 atas nama Rizal Jamu-3002239 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 41) Faktur penjualan Nomor : 3060723000610 atas nama Toko Wina-3002311 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 42) Faktur penjualan Nomor : 3060723000612 atas nama Suherman Bubulak-3002312 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 43) Faktur penjualan Nomor : 3060723000609 atas nama Toko Harahap-3002313 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 44) Faktur penjualan Nomor : 3060723000611 atas nama Yudhesta Rulandari-3002314 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 45) Faktur penjualan Nomor : 3060723000699 atas nama Yuniar Toko-3002328 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 46) Faktur penjualan Nomor : 3060723000613 atas nama Sujatma Jamu-3002343 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 47) Faktur penjualan Nomor : 3060723000614 atas nama Jamu Al Semplak-3002344 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.701.000;
- 48) Faktur penjualan Nomor : 3060723000486 atas nama Warung Opung-3002347 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.4.232.000;
- 49) Faktur penjualan Nomor : 3060723000483 atas nama WR Eneng-3002348 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 50) Faktur penjualan Nomor : 3060723000149 atas nama Jamu Rizky pagelaran-3002351 tanggal 9 November 2023 sebesar Rp.3.290.000;

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Faktur penjualan Nomor : 3060723000438 atas nama Irma Yoanita-3002362 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 52) Faktur penjualan Nomor : 3060723000707 atas nama Juriah-3002372 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 53) Faktur penjualan Nomor : 3060723000704 atas nama Jamu Padasuka-3002379 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 54) Faktur penjualan Nomor : 3060723000434 atas nama Toko Anda Yani-3002381 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 55) Faktur penjualan Nomor : 3060723000724 atas nama Jamu Blok M Ciomad-3002382 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.2.690.000;
- 56) Faktur penjualan Nomor : 3060723000437 atas nama Hendy TK-3002386 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 57) Faktur penjualan Nomor : 3060723000702 atas nama Toko Jaswan-3002387 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 58) Faktur penjualan Nomor : 3060723000432 atas nama Ulan WR-3002388 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 59) Faktur penjualan Nomor : 3060723000433 atas nama Sumarnah-3002393 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 60) Faktur penjualan Nomor : 3060723000700 atas nama Doni Jamu-3002404 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 61) Faktur penjualan Nomor : 3060723000436 atas nama Doni TK-3002405 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 62) Faktur penjualan Nomor : 3060723000435 atas nama Jamu Rizal-3002407 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 63) Faktur penjualan Nomor : 3060723000555 atas nama toko makmur-3002411 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800;Faktur penjualan Nomor : 3060723000553 atas nama mang maman-3002413 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.112.800;
- 64) Faktur penjualan Nomor : 3060723000696 atas nama ahmad dasa warsa-3002429 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 65) Faktur penjualan Nomor : 3060723000479 atas nama Nainggolan Ciapus -3002551 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 66) Faktur penjualan Nomor : 3060723000701 atas nama Nasrulloh-3002569 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.828.400;
- 67) Faktur penjualan Nomor : 3062823016545 atas nama Atra-3003610 tanggal 25 September 2023 sebesar Rp.769.900;

Hal. 61 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Faktur penjualan Nomor : 3060510059004 atas nama JM Sidomuncul Pagelaran-3003625 tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.14.430.000;
- 69) Faktur penjualan Nomor : 3062823015700 atas nama Cahaya J A-3003787 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp.19.914.900;
- 70) Faktur penjualan Nomor : 3060723000347 atas nama Candra Munte-3003793 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.000;
- 71) Faktur penjualan Nomor : 3062823018576 atas nama HUTASOIT-3003814 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.16.216.400;
- 72) Faktur penjualan Nomor : 3060723000529 atas nama Hasan Lohor-3003819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300;
- 73) Faktur penjualan Nomor : 3060723000431 atas nama ANTO-3003824 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.839.000;
- 74) Faktur penjualan Nomor : 3060723000389 atas nama MAMAH IZI-3003825 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700;
- 75) Faktur penjualan Nomor : 3060723000307 atas nama SITANGGANG LALADON-3004216 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000;
- 76) Faktur penjualan Nomor : 3062823014740 atas nama TOKO JEFRI SIAHAN-3004238 tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp.4.994.700;
- 77) Faktur penjualan Nomor : 3060723000708 atas nama WR RATMI-3004242 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.270.000;
- 78) Faktur penjualan Nomor : 3060723000542 atas nama ORISTA-3004543 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.6.842.000;
- 79) Faktur penjualan Nomor : 3062823016410 atas nama DARWAN-3004545 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.10.523.000;
- 80) Faktur penjualan Nomor : 3062823015374 atas nama BENGKEL 88-3004595 tanggal 7 September 2023 sebesar Rp.3.132.700;
- 81) Faktur penjualan Nomor : 3060723000477 atas nama JONNI JB-3004694 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 82) Faktur penjualan Nomor : 3062823013415 atas nama JAMU DOL-3004702 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.2.473.900;
- 83) Faktur penjualan Nomor : 3062823016903 atas nama JAMU SYAM ATS-3004731 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.726.000;
- 84) Faktur penjualan Nomor : 3060723000487 atas nama BUSTAMI CILENDEK-3004743 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.647.000;

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Faktur penjualan Nomor : 3062823017939 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.800;
- 86) Faktur penjualan Nomor : 3062823019107 atas nama UDIN BABAKAN KAMPUS-3004744 tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp.883.200;
- 87) Faktur penjualan Nomor : 3062823016269 atas nama ADING-3004878 tanggal 20 September 2023 sebesar Rp.18.002.400;
- 88) Faktur penjualan Nomor : 3060723000488 atas nama SUMURUNG JAYA-3004888 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.3.737.000;
- 89) Faktur penjualan Nomor : 3062823015936 atas nama KEDAI JAMU YUNI-3005004 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.15.662.800;
- 90) Faktur penjualan Nomor : 3060723000557 atas nama ARZANA LALADON-3005176 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.843.500;
- 91) Faktur penjualan Nomor : 3060723000308 atas nama PITER S LALADON-3005198 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000;
- 92) Faktur penjualan Nomor : 3060723000392 atas nama AURA LALADON-3005208 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.126.700;
- 93) Faktur penjualan Nomor : 3062823013414 atas nama WR WIWI MUARA-3005266 tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.4.094.400;
- 94) Faktur penjualan Nomor : 3060723000309 atas nama SAPUTRA AMPERA JM-3005269 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.683.000;
- 95) Faktur penjualan Nomor : 3060723000391 atas nama RISNA CIOMAS-3005320 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200;
- 96) Faktur penjualan Nomor : 3060723000351 atas nama TAMI CEMPLANG-3005332 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.7.268.000;
- 97) Faktur penjualan Nomor : 3060723000348 atas nama BABEH PANGKALAN-3005338 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500;
- 98) Faktur penjualan Nomor : 3060723000349 atas nama TOKO GAMPANG INGAT-3005343 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500;

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Faktur penjualan Nomor : 3060723000315 atas nama MITRA JOEL-3005355 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.3.177.200;
- 100) Faktur penjualan Nomor : 3062823018577 atas nama BOGOR COUNTRY JAMU-3005402 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.595.300;
- 101) Faktur penjualan Nomor : 3062823017009 atas nama KATULAMPA JAMU-3005405 tanggal 3 Oktober 2023 sebesar Rp.20.231.500;
- 102) Faktur penjualan Nomor : 3060723000350 atas nama wine bubulak-3005409 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500;
- 103) Faktur penjualan Nomor : 3062823018578 atas nama JIDAH BUBULAK-3005412 tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp.10.969.800;
- 104) Faktur penjualan Nomor : 3060723000482 atas nama DELMAS-3005480 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 105) Faktur penjualan Nomor : 3062823017936 atas nama WR TEH ENENG-3005486 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.695.300;
- 106) Faktur penjualan Nomor : 3060723000478 atas nama WR SUHANDI-3005488 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.647.900;
- 107) Faktur penjualan Nomor : 3062823016669 atas nama ANDRIAN WINE-3005546 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp.13.926.000;
- 108) Faktur penjualan Nomor : 3060723000485 atas nama THOKY-3005549 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.10.187.500;
- 109) Faktur penjualan Nomor : 3060723000306 atas nama IWAN SINBAD-3005601 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.682.500;
- 110) Faktur penjualan Nomor : 3062823016760 atas nama IWAN-3005922 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp.8.299.000;
- 111) Faktur penjualan Nomor : 3062823005930 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.6.168.000;
- 112) Faktur penjualan Nomor : 3062823014833 atas nama ARTA ULI-3006082 tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.8.269.500;
- 113) Faktur penjualan Nomor : 3060723000440 atas nama MUHAMAD JAELANI-3006098 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.5.396.000;
- 114) Faktur penjualan Nomor : 3062823016836 atas nama WARUNG YASIR-3006110 tanggal 30 September 2023 sebesar Rp.652.400;

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Faktur penjualan Nomor : 3060723000346 atas nama SEPULUH TIGA-3006179 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.936.500;
- 116) Faktur penjualan Nomor : 3062823018735 atas nama PUJI-3006223 tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp.9.788.500;
- 117) Faktur penjualan Nomor : 3062823016403 atas nama ARIF FAHRUDIN-3006225 tanggal 22 September 2023 sebesar Rp.4.778.000;
- 118) Faktur penjualan Nomor : 3062823016344 atas nama FG HADI-3006339 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp.657.500;
- 119) Faktur penjualan Nomor : 3060723000268 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.695.500;
- 120) Faktur penjualan Nomor : 3060723000528 atas nama FEBRIYANTI WR-3006347 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300;
- 121) Faktur penjualan Nomor : 3062823017745 atas nama OKA MANDIANTO-3006348 tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp.14.200.600;
- 122) Faktur penjualan Nomor : 3060723000532 atas nama COF TOKO-3006352 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300;
- 123) Faktur penjualan Nomor : 3062823020191 atas nama CAHAYA REZEKI-3006376 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.652.800;
- 124) Faktur penjualan Nomor : 3060723000393 atas nama AFIP WR-3006407 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.1.127.200;
- 125) Faktur penjualan Nomor : 3062823018832 atas nama SYARIFAH JAMU-3006464 tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp.4.335.500;
- 126) Faktur penjualan Nomor : 3062823006357 atas nama RUDI-3006534 tanggal 18 April 2023 sebesar Rp.16.000.000;
- 127) Faktur penjualan Nomor : 3062823018518 atas nama ABYAN-3006540 tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.697.450;
- 128) Faktur penjualan Nomor : 3062823016604 atas nama KUSMAYADI-3006552 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.10.054.500;
- 129) Faktur penjualan Nomor : 3060610000009 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.10.022.400;

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Faktur penjualan Nomor : 3060723000236 atas nama WR PAK BUDI CIOMAS-3006562 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.7.705.600;
- 131) Faktur penjualan Nomor : 3060723000531 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800;
- 132) Faktur penjualan Nomor : 3060723000533 atas nama IZA WR-3006674 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.800;
- 133) Faktur penjualan Nomor : 3060510059072 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.6.026.800;
- 134) Faktur penjualan Nomor : 3062823015184 atas nama RINI JUWITA JAMU-3006767 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.14.282.300;
- 135) Faktur penjualan Nomor : 3060723000530 atas nama WIJAYA TK-3006819 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.662.300;
- 136) Faktur penjualan Nomor : 3062823016160 atas nama TOKO BRAM YASMIN-3007215 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.7.440.000;
- 137) Faktur penjualan Nomor : 3060510057771 atas nama TOKO YUDI CHEERS PAGELARAN-3007216 tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.2.492.400;
- 138) Faktur penjualan Nomor : 3060723000551 atas nama toko sentosa laladon-3007664 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 139) Faktur penjualan Nomor : 3060723000550 atas nama JAMU SIDOMUNCUL LALADON-3007665 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 140) Faktur penjualan Nomor : 3060723000552 atas nama gujati 59 lingk ar laladon-3007666 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.1.001.600;
- 141) Faktur penjualan Nomor : 3060723000558 atas nama Ibu santi-3007667 tanggal 21 November 2023 sebesar Rp.7.850.000;
- 142) Faktur penjualan Nomor : 3060510058188 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.8.912.400;
- 143) Faktur penjualan Nomor : 3062823006246 atas nama TOKO PURNAMA-3007681 tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.17.760.000;

Hal. 66 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) Faktur penjualan Nomor : 3060723000281 atas nama SISWANTO-3008608 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000;
- 145) Faktur penjualan Nomor : 3060723000282 atas nama DIMAS ARYA PUTRA-3008609 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.690.400;
- 146) Faktur penjualan Nomor : 3060723000310 atas nama jaya indah-3008615 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700;
- 147) Faktur penjualan Nomor : 3060723000314 atas nama cahaya indah-3008616 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700;
- 148) Faktur penjualan Nomor : 3060723000313 atas nama wr leon laladon-3008617 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700;
- 149) Faktur penjualan Nomor : 3060723000311 atas nama BANG ANES-3008618 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.752.300;
- 150) Faktur penjualan Nomor : 3060723000312 atas nama WARUNG BANG BODONG-3008619 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.696.700;
- 151) Faktur penjualan Nomor : 3060723000354 atas nama nurilaili-3008621 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200;
- 152) Faktur penjualan Nomor : 3060723000356 atas nama dede-3008623 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200;
- 153) Faktur penjualan Nomor : 3060723000355 atas nama melani-3008624 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200;
- 154) Faktur penjualan Nomor : 3060723000454 atas nama TK BURHAN-3008627 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800;
- 155) Faktur penjualan Nomor : 3060723000398 atas nama WISUDAWAN-3008628 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 156) Faktur penjualan Nomor : 3060723000352 atas nama alonso-3008629 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200;
- 157) Faktur penjualan Nomor : 3060723000353 atas nama anda yani-3008630 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp.807.200;
- 158) Faktur penjualan Nomor : 3060723000400 atas nama BERLIAN-3008632 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 159) Faktur penjualan Nomor : 3060723000402 atas nama LESTAR-3008633 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 160) Faktur penjualan Nomor : 3060723000396 atas nama EXPRES-3008634 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Faktur penjualan Nomor : 3060723000397 atas nama IBU CACAH-3008635 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 162) Faktur penjualan Nomor : 3060723000455 atas nama TOKO BAYU-3008636 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800;
- 163) Faktur penjualan Nomor : 3060723000401 atas nama AZHARI-3008637 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 164) Faktur penjualan Nomor : 3060723000280 atas nama TOKO SULTAN FIRYAL-3008638 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp.696.000;
- 165) Faktur penjualan Nomor : 3060723000399 atas nama JAYA INDAH-3008640 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.756.400;
- 166) Faktur penjualan Nomor : 3060723000456 atas nama WARUNG SIHOTANG-3008642 tanggal 17 November 2023 sebesar Rp.786.800;
- 167) Faktur penjualan Nomor : 3060723000476 atas nama KEDAI JAMU BINTANG-3008645 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 168) Faktur penjualan Nomor : 3060723000473 atas nama KEDAI JAMU ARIANSAH-3008646 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 169) Faktur penjualan Nomor : 3060723000474 atas nama TOKO RAMDAN-3008648 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 170) Faktur penjualan Nomor : 3060723000475 atas nama TOKO YULIS-3008649 tanggal 18 November 2023 sebesar Rp.1.271.000;
- 171) Faktur penjualan Nomor : 3060723000538 atas nama TOKO ARIAN-3008660 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200;
- 172) Faktur penjualan Nomor : 3060723000537 atas nama KEDAI JAMU WAWAN-3008661 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200;
- 173) Faktur penjualan Nomor : 3060723000536 atas nama KEDAI JAMU PAK ADE-3008662 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200;
- 174) Faktur penjualan Nomor : 3060723000535 atas nama TOKO BU TITIN-3008663 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200;
- 175) Faktur penjualan Nomor : 3060723000534 atas nama WR RIZKI-3008665 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.693.200;

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



176) Faktur penjualan Nomor : 3060723000622 atas nama WARUNG GONDRONG LAMER BUBULAK-3008667 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300;

177) Faktur penjualan Nomor : 3060723000623 atas nama WARUNG BU OOM-3008669 tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.728.300;

178) Faktur penjualan Nomor : 3060723000316 atas nama SUARDI JAMU-3010481 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp.2.367.200

Transaksi order fiktif, dengan perincian;

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor melakukan audit internal dan melakukan pengecekan langsung ke toko toko maka ditemukan adanya toko fiktif dan uang pembayaran konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa dengan bukti berupa:

- 1) Faktur penjualan Nomor : 3060510059071 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.7.855.800.;
- 2) Faktur penjualan Nomor : 3062823015159 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp.16.826.400;
- 3) Faktur penjualan Nomor : 3062823015771 atas nama sembako wr-3000217 tanggal 13 September 2023 sebesar Rp.4.375.500;
- 4) Faktur penjualan Nomor : 3062823016027 atas nama bobby 2 ciapus-3000236 tanggal 16 September 2023 sebesar Rp.10.000.000;
- 5) Faktur penjualan Nomor : 3060610000008 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.4.106.400.;
- 6) Faktur penjualan Nomor : 3060723000235 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp.5.112.400.;
- 7) Faktur penjualan Nomor : 3060723000394 atas nama PAJIR JAMU-3000611 tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.8.926.700;
- 8) Faktur penjualan Nomor : 3062823018309 atas nama kiki laladon 2-3000985 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.6.603.800;
- 9) Faktur penjualan Nomor : 3062823018313 atas nama JAMU AWAL IWIL-3003790 tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.317.400;

Hal. 69 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



10) Faktur penjualan Nomor : 3062822017838 atas nama JM FAJIR II-3007020 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.3.244.200;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisannya terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan terdahulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya mengakibatkan PT Sumber Tirta Sentosa menderita kerugian sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluhh tiga ribut empat ratus lima puluh satu rupiah)
- Bahwa terdakwa sebagai salesman yang bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang perusahaan ke agen toko dan menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko dengan mekanisme atau proses pencetakan faktur adalah :
 - a) Sales mengunjungi toko dan menanyakan order barang yang dipesan;
 - b) Toko memberitahu sales orderannya dan diketik pesanan tersebut menggunakan tablet kantor;
 - c) Setelah selesai, sales kembali ke kantor dan menyerahkan tablet ke admin yang berisikan orderan took;
 - d) Admin proses orderan toko, cetak surat jalan untuk toko dan form RPB (Rekap Pengiriman Barang) untuk ambil barang dari gudang oleh supir;
 - e) Setelah selesai loading barang dari gudang, supir kirim ke toko dengan kenek;
 - f) Serah terima barang dengan toko menggunakan surat jalan dan di paraf;
 - g) Surat jalan yang sudah di paraf toko kembali ke admin untuk di cetak faktur;
 - h) Faktur di keluarkan sesuai jatuh tempo untuk dilakukan penagihan oleh sales ke toko;
 - i) Toko membayarsenilai faktur kemudian uang pembayaran di terima sales dengan bukti faktur warna putih dan faktur putih diambil oleh toko kemudian copyan faktur warna kuning dibawa oleh sales untuk disetorkan ke kasir beserta uang fisik.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa membuat toko fiktif untuk melakukan orderan sebanyak 179 transaksi, dimana nama toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa tidak pernah ada akan tetapi dibuat seolah olah ada dan melakukan pemesanan kepada terdakwa sebagai sales PT. Sumber Tirta Sentosa cabang Bogor. Terdakwa

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



kemudian menginput data order dari toko yang tidak ada tersebut dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung ke bagian admin entry perusahaan kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar barang sesuai order yang di input oleh terdakwa sebagai sales untuk diserahkan kepadanya;

- Bahwa terdakwa melakukan orderan fiktif dengan cara toko yang tidak order dibuat seolah-olah order sebanyak 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi dengan cara terdakwa menginput data order dari toko yang sebenarnya tidak melakukan order dengan menggunakan tablet milik perusahaan yang tersambung kepada bagian admin entry. Kemudian admin entry menerbitkan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai orderan yang telah di input diikuti dengan surat jalan dan faktur surat keluar sesuai dengan order yang diinput lalu diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengganti alamat yang tercetak pada surat jalan menggunakan tulisan tangan agar barang dapat terkirim ke toko lain sesuai dengan alamat toko yang terdakwa tulis dibon manual. Sehingga setelah barang keluar dari gudang, supir dan kenek mengantar barang ke toko yang alamatnya sesuai dengan bon manual dan terdakwa memalsukan tandatangan supir dan toko penerima;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan produk – produk dari orderan fiktif yang terdakwa buat dengan toko fiktif tersebut, terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang dari hasil penjualan tersebut baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif telah terdakwa terima secara tunai atau cash telah dibuatkan kwitansi penerimaan akan tetapi tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa, melainkan digunakan untuk menutup pembayaran sebelumnya yang tertunda;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk judi slot dari terdakwa, sehingga mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian: bahwa terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman sebagai karyawan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras sejak tanggal 08 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) pada setiap bulannya berdasarkan surat pengangkatan jabatan Nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O sebagai HRD Supervisor;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai salesman bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk barang milik PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor kepada agen toko-toko yang merupakan customer dan terdakwa memiliki tugas menagih pembayaran atas pembelian produk barang ke agen toko.

Menimbang bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dinikmati untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk judi slot dari terdakwa, sehingga mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menurut hukum berdasarkan pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu alat bukti saksi berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa barang bukti surat yang berkesesuaian Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya dimana terdakwa adalah karyawan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor yang bergerak di bidang penjualan minuman keras sejak tanggal 08 Juni 2022 dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) pada setiap bulannya berdasarkan surat pengangkatan jabatan Nomor: 052/HRD-Div AB1/PGN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Yoshua O sebagai HRD Supervisor,

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai sales dari perusahaan bertugas melakukan penjualan produk-produk dari orderan fiktif yang terdakwa buat dengan toko fiktif tersebut, terdakwa jual kembali kepada toko lain dan uang dari hasil penjualan tersebut baik dari orderan fiktif maupun toko fiktif telah terdakwa terima secara tunai atau cash telah dibuatkan kwitansi penerimaan akan tetapi tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa, melainkan digunakan untuk menutup pembayaran sebelumnya yang tertunda;

Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk judi slot dari terdakwa, sehingga mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi asas Negative Wetlijke teori sebagaimana dimensi dari ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara yang lebih lama terhadap diri Terdakwa tidak memberikan dampak positif oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman dituntut pidana penjara selama 4 (Empat) tahun penjara, sedangkan Terdakwa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana penggelapan oleh terdakwa kepada PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor yang bekerja sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) pada setiap bulannya telah merugikan Perusahaan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor sebesar Rp. 676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan dalam persidangannya terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringankan dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatan dan menyatakan bersalah, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan saksi pidana (strafsoort) pasal 374 KUHP. Aspek ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologi Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model system peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa oleh karena kebijakan Formulatif tidak ada memberikan pedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pemberian pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut pada kasus dan fakta yang dihadapi dalam perkara pidana narkoba yaitu:

- a. Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;
- b. Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ;
- c. Pandangan Hakim sebagai pandangan obyektif dari posisi yang

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



obyektif ;

Menimbang bahwa atas pandangan Mr.Trappmann maka menurut Mr. A.A.G. Peter dalam bukunya Pokok-Pokok hukum acara pidana Indonesia berpendapat apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari para terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit;

Menimbang bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling Tepat, Cocok dan Pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang bersifat Legal justice, Moral Justice dan Sosial Justice tentang aspek aspek sebagai berikut :

1. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana 4 (Empat) tahun. Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspek Ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yakni "Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa", akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Penuntut Umum dalam ammar tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama pidana 4 (Empat) tahun penjara. Terhadap aspek ini, terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis maka disatu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijaksanaan aplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataukah Pidana penjara sementara, kemudian pemilihan penjatuhan pidana dalam KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity) sedangkan di sisi lainnya Penuntut Umum hanya dengan tolak ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP

Hal. 75 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



(Kitab Undang Hukum Acara Pidana) guna menentukan format keadilan dalam ammar/diktum tuntutan kepada terdakwa, Apabila dilihat Tuntutan Penuntut Umum memuat aspek tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum bersikap legalistik formalistis sedangkan disisi lainnya dari aspek keadilan pada kebijakan aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidak membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana, sehingga Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilih menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa antara Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup ataukah Pidana Penjara Waktu Tertentu yang dipandang serta dianggap Tepat, Layak, Adil dan Manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangakan pada uraian unsur dalam dakwaan tunggal bahwa yang menjadi tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor oleh terdakwa yang bekerja dengan jabatan sebagai salesman dan menerima gaji sebesar Rp.8.290.811 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) pada setiap bulannya dan perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor maupun tindak pidana lainnya yang oleh agama diyakini Terdakwa hal tersebut dilarang ;
3. Bahwa dikaji dari aspek policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan

Hal. 76 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



adanya disparitas dalam hal ppidanaan;

4. Bahwa Majelis Hakim memandang bahwa tujuan penghukuman bukanlah semata-mata untuk pembalasan akan tetapi untuk efek jera dan memperbaiki sikap seseorang kedepannya, oleh karena itu lamanya penghukuman badan didalam penjara bagi seorang Terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan "Daad-Dader Starfrecht" adalah model sistem peradilan pidana yang mengacu pada keseimbangan kepentingan i.c. Putusan ppidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara aquo terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya sebagai sales PT Sumber Tirta Sentosa dan Terdakwa didalam persidangan tidak berbelit-belit menerangkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang sikap Terdakwa yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat dengan rasa penyesalannya tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya kedepan dan Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga dengan adanya pengalaman menghadapi perkara ini dapat menjadi pembelajaran penting didalam kehidupan Terdakwa, diharapkan dapat merubah karakter Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak saja hanya mempertimbangkan yang terbaik bagi Terdakwa, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian Majelis Hakim berpadangan lamanya hukuman bagi Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan patut pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan melakukan tindak pidana penggelapan pada PT Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor oleh terdakwa yang bekerja dengan jabatan sebagai salesman mengakibatkan PT Sumber Sentosa Cabang Bogor mengalami kerugian sebesar Rp676.463.451 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan ppidanaan tersebut bukanlah

Hal. 77 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Prematif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), maka Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara yang lebih lama justru tidak akan memberikan manfaat baik dan dampak yang positif kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang dalam kualifikasi sebagai penyalahguna psikotropika dalam pengobatan medis, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil dikenakan kepada diri Terdakwa mengingat terdakwa masih muda usia dan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari dalam lingkungan yang baik agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 78 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktur PT Sumber Tirta Sentosa kepada sdr.Yohan Novandi Nugroho, 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian PT Sumber Tirta Sentosa No. 71 tanggal 17 Januari 2007, 1 (satu) bundle rekap hasil pemeriksaann faktur, 1 (satu) lembar surat pengakun yang ditandatangani oleh sdr.Irsad Saputra, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama sdr.Irsad Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan sdr.Irsad Saputra, 1 (satu) bundle asli faktur toko fiktif, 10 (sepuluh) lembar asli faktur toko transaksi fiktif sesuai dengan adanya rekap hasil pemeriksaan faktur maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada PT Sumber Tirta Sentosa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP;
- Terdakwa tidak ada Upaya untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada PT.Sumber Tirta Sentosa Cabang Bogor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sepanjang penglihatan Majelis sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 79 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irsad Saputra als Icad bin Darman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktur PT Sumber Tirta Sentosa kepada sdr.Yohan Novandi Nugroho;
 - b) 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian PT Sumber Tirta Sentosa No. 71 tanggal 17 Januari 2007;
 - c) 1 (satu) bundle rekap hasil pemeriksaan faktur;
 - d) 1 (satu) lembar surat pengakuan yang ditandatangani oleh sdr.Irsad Saputra;
 - e) 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama sdr.Irsad Saputra;
 - f) 1 (satu) lembar surat pengangkatan jabatan sdr.Irsad Saputra;
 - g) 1 (satu) bundle asli faktur toko fiktif;
 - h) 10 (sepuluh) lembar asli faktur toko transaksi fiktif sesuai dengan adanya rekap hasil pemeriksaan faktur;

Dikembalikan kepada PT Sumber Tirta Sentosa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Mardiana Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H., Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dian Anjani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Heny Faridha, S.H., M.H.

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Hal. 80 dari 77 hal.Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bulan Ayu Samantha, S.H.

Hal. 81 dari 77 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)